



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 7/06.06/DPMPTSP/III/2019

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **HARYADI INDRA JAYA, S. Kom** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**CEMPAKA COMPUTER**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pemohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama : HARYADI INDRA JAYA, S. Kom

Alamat : JL. KENANGA NO 104 C

Nama Perusahaan/Yayasan : CEMPAKA COMPUTER

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. CEMPAKA NO 66 PEKANBARU

Kelurahan/Kecamatan : Padang Bulan / Senapelan

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : CEMPAKA COMPUTER

Alamat Lembaga : JL. CEMPAKA NO 66 PEKANBARU

Kelurahan/Kecamatan : Padang Bulan / Senapelan

Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Jenis Layanan : KOMPUTER

No. Akte Notaris : 05

Tanggal : 9 Januari 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **14 Maret 2019** sampai dengan tanggal **14 Maret 2022** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 14 Maret 2019

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NIP. 19750603 200112 1 003

